

BAB IV

Paparan Hasil Penelitian

A. Paparan Data

1. Pengadilan Agama Tulungagung

a. Pengadilan Agama Tulungagung sebagai Obyek Penelitian

Pengadilan Agama Tulungagung merupakan pengadilan tingkat pertama dengan status klas IA yang di bentuk berdasarkan keputusan Presiden dan bertindak sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan. Pengadilan Agama Tulungagung menangani perkara perdata khusus yang beragama islam dibidang perkawinan, ekonomi, syari'ah, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan P3HP.

Gedung utama Pengadilan Agama ini terletak di Jalan Ir. Soekarno-Hatta 117, terdiri atas dari 2 lantai seluas 1698 m² yang berdiri diatas lahan tanah seluas 9196 m².

b. Proses Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Tulungagung

Di Pengadilan Agama Tulungagung dalam menangani proses perkara mempunyai bagan atau alur tersendiri. Dalam bagan sederhana untuk mempermudah pemahaman orang yang melihatnya.

PROSEDUR BERPERKARA
DI PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Pihak berpekara →	Resepsionis →	Ruang tunggu
(mengisi blanko) →	Resepsionis →	pihak
berperkara ke Bank →	pihak berperkara menyerahkan struk	
ke resepsionis →	Resepsionis menyerahkan kepada	
petugas khusus →	Proses selesai	

Pemaparan dari bagan di atas adalah sebagai berikut:

1. Pihak berperkara membawa persyaratan pendaftaran ke resepsionis Pengadilan Agama Tulungagung.
2. Selanjutnya pihak berperkara mengambil blanko pendaftaran di resepsionis an mengisinya di ruang tunggu.
3. Selesai mengisi, lalu menyerahkan blanko pendaftaran ke resepsionis dan dilanjutkan mengambil SKUM (surat kuasa untuk membayar).
4. Setelah mendapatkan SKUM, pihak berperkara pergi ke bank yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama Tulungagung untuk melakukan pembayaran biaya berperkara.
5. Selesai melakukan pembayaran di bank, pihak berperkara menyerahkan struk pembayaran ke resepsionis.
6. Selanjutnya oleh petugas resepsionis, semua berkas persyaratan pendaftaran dibawa kepetugas khusus untuk memasukan data pendaftaran.
7. Proses perkara selesai.

Untuk selanjutnya pihak berperkara tinggal menunggu panggilan sidang dari Pengadilan Agama Tulungagung sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Setelah para pihak mengikuti jalannya persidangan yang pertama, selanjutnya para pihak akan terus mengikuti jalannya persidangan sesuai dengan apa yang

diperintahkan oleh majelis hakim sampai perkara ini diputuskan dan putusannya dibacakan di depan sidang terbuka untuk umum. Baik persidangan tersebut dihadiri oleh satu pihak (pemohon) maupun kedua belah pihak (pemohon dan termohon). Setelah itu para pihak akan menerima salinan putusan tersebut dari Pengadilan Agama Tulungagung.

Informasi tentang prosedur berperkara juga dapat diperoleh dari brosur yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Tulungagung yang dibagikan secara gratis kepada para pengunjung pengadilan. Informasinya sabagai berikut: untuk melaksanakan visi dan misi Pengadilan Agama Tulungagung dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan cepat, tepat, biaya rendah, Pengadilan Agama Tulungagung menerapkan pola *"one stop service dan education"*, yakni memberi pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan yang terpusat pada satu meja (resepsionis) sekaligus memberikan pembelajaran pada masyarakat terhadap proses beracara pada Pengadilan Agama Tulungagung yang berbasis teknologi informasi, Adapun sebagai berikut:

- 1) Bagi yang akan berperkara dan belum membawa surat gugatan atau permohonan:
 - a) Bisa langsung datang menuju ke petugas resepsionis untuk meminta blanko pengisian perkara gugatan/permohonan yang diinginkan.
 - b) Setelah blanko diisi lengkap diserahkan kepada petugas resepsioni, dan dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran dari bank tersebut diserahkan pada petugas resepsionis.
 - c) Selanjutnya akan diberikan salinan gugatan/permohonannya yang telah diketik oleh petugas dan telah diberi nomer registrasi perkara.

Surat gugatan atau permohonannya sebagai berikut:

Daftar penerimaan perkara:

Nomor : 0054/Pdt.P/2013/PA.TA

Tanggal : 14-02-2013

Tulungagung, 14 Februari 2013

Hal : Dispensasi/Ijin Menikah Dalam Masa Iddah

Kepada Yth.

Bapak Ketua Pengadilan Agama Tulungagung

Jl. Ir. Soekarno-Hatta No.117

Tulungagung

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda Tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sulingatin binti Subali

Umur : 34 Tahun, Agama Islam

Pekerjaan : Dagang

Tempat tinggal : Desa Wajak Lor, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung

Selanjutnya sebagai pemohon;

- a. Bahwa Berdasarkan Akta nikah nomor : 731/16/III/2000 tanggal 12 Maret 2000 yang di buat dan di tanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Pemohon telah menikah dengan seorang bernama WITO bin Kasban, dan pernikahan telah putus karna perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tulungagung tanggal 21 Nopember 2012 Nomor : 2346/Pdt.G/2012/PA.TA Tanggal 19 Desember 2013.
- b. Bahwa selanjutnya Pemohon Hendak menikah lagi dengan seorang laki-laki bernama ROPINGI bin MADI di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Akan tetapi kehendak Pemohon tersaebut di tolak oleh pihak KUA, deengan alasan Pemohhon masih dalam masa iddah yang belum habis sebagaimana ternyata dalam surat dari kantor KUA Kecamatan Boyolangu Kbuupaten Tulungagung tanggal 12 Februari 2013 Nomor : Kk.13.11/Pw.01/62/2013.
- c. Bahwa berdasarakan penjelasan dari KUA Kecamatan Boyolangu tersebut dilandasi pada adanya fakta Pemohontelah Hamil 2 minggu, sehingga perhitungan masa iddah dengan mantan suaminya WITO bin KASBAN adalah sampai dengan melahirkan sehingga permohonan untuk melangsungkan Pernikahan Pemohon di tolak oleh pihak Kantor Urusan Agama (KUA).
- d. Bahwa selanjutnya perlu di kemukakan untuk mendapat perhatian dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Tulungagung sebagaimana dasar gugatan perkara putusan Pengadilan Agama Tulungagung tersebut diatas antara pemohon dengan mantan suami WITO Bin KASBAN semenjak bulan agustus tahun 2008 samapai sekarang antara Pemohon dengan mantan suaminya

- WITO bin KASBAN tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan/atau berhubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, mantan suami Pemohon telah pergi tanpa di ketahui alamatnya secara jelas dan pasti.
- e. Bahwa selanjutnya pada sisi yang lain perlu pula di kemukakan bahwa Pemohon telah menjalin Hubungan cinta dengan ROPINGI bin MADI, demikian hubungan berlanjut sehingga pemohon telah hamil 2 minggu dengan ROPINGI bin MADI dan atas kehamilan tersebut Pemohin mengakui bahwa janin tersebut adalah merupakan hasil dari hubungan seksual antara Pemohon dan ROPINGI bin MADI, atas dasar suka sama suka.
 - f. Bahwa calon suami Pemohon ROPINGI bin MADI berstatus jejaka dan Pemohon DENGAN CALON SUAMI Pemohon sama-sama orang lain dan tidak ada hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan.
 - g. Bahwa Pemohon atas perceraian dengan suami dengan akta cerai nomor 2372/AC/2012/PA.TA masih dalam mas iddah, untuk itu Pemohon mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung berkenan memberikan dispensasi/ijin menikah dalam masa iddah tersebut dengan calon suami Pemohon.
 - h. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q majlis hakim yang memeriksa perkara ini agar memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohin
2. Memberi ijin Pemohon untuk melangsungkan pernikahan dalam iddah (tunggu)
3. Menyatakan mencabut penilakan Perkawinan Nomor : Kk.13.04/PW.01/62/2013 yang dikeluarkan KUA Boyolangu Kecamatan Tulungagung ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon

Subsider:

Mohon putusan yang seadul-adilnya.

Demikian atas terkabulnya Permohonan ini, pemohon menyampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat saya,

Sulingatin binti Subali¹

- d) Kemudian setelah itu bisa pulang sambil menunggu panggilan sidang
- 2) Bagi orang yang akan berperkara dan sudah membawa surat gugatan/permohonan:
 - a) Langsung datang ke petugas resepsionis untuk didaftarkan perkara gugatan/permohonan dengan membawa struk pembayaran bank.
 - b) Dipersilahkan untuk membayar panjar biaya perkara pada bank yang ditunjuk, kemudian struk pembayaran bank tersebut diserahkan kembali pada petugas resepsionis yang selanjutnya gugatan/permohonannya akan diberi nomor register perkara.
 - c) Setelah itu bisa pulang sambil menunggu panggilan sidang.
- 3) Pada proses persidangan, para pihak menyerahkan antrian sidangnya kepada petugas antrian sidang yang selanjutnya sebagai urutan persidangan dan dimasukkan dalam informasi antrian sidang pada layar LCD.

2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu

Kantor Urusan Agama (disingkat: KUA) adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.

KUA Boyolangu ini terletak di jalan Raya Boyolangu Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung.

¹Dokumen berkas Perkara Pengadilan Agama Tulungagung

B. Temuan Penelitian

1. Hukum menikah disaat masih dalam masa iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA

Masa iddah adalah masa menunggu bagi wanita karena beberapa sebab yang menyebabkan ia harus menunggu hingga waktu tertentu. Waktu iddah di maksud untuk mengetahui kosongnya rahim, dalam rangka ibadah atau dalam rangka berkabung atas meninggalnya suami.

Seorang wanita haram hukumnya dinikahi pada masa iddah. Seperti firman Allah SWT :

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٦٢﴾

Artinya : “dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa

yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun.”(Al-Baqarah 235)²

Salah satu tujuan masa iddah adalah untuk menjaga nasab. Jika diperbolehkan menikah pada masa tersebut, tentu akan bercampurilah nasab, dan tujuan nikah pun jadi sia-sia (karena kacaunya nasab).

Pada bagian ini untuk memberikan gambaran tentang proses penolakan yang menjadi obyek dispensasi menikah dalam perkara Nomor. 0054/Pdt.P/2013/PA.TA di Pengadilan Agama Tulungagung, maka penulis akan mengemukakan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang penulis lakukan terhadap pihak-pihak yang menjadi responden dari penelitian ini. Salah satunya adalah Ibu Sulingatin selaku Pemohon dalam Kasus ini.

Pemohon membenarkan bahwa telah mengajukan pernikahan ke KUA Boyolangu akan tetapi di tolak oleh KUA karena masih dalam Masa Iddah, dan harus menunggu masa iddahnyan habis. Sehubungan dengan penolakan dari KUA tersebut Pemohon mengajukan surat Permohonan Dispensasi Menikah dalam Masa Iddah ke Pengadilan Agama Tulungagung karena pada saat Masa Iddah tersebut Pemohon Telah Hamil 2minggu dengan pacarnya (bukan Mantan suaminya).³

Penulis juga melakukan Penelitian lapangan di KUA Boyolangu yang memberikan Penolakan atas pernikahan Pemohon, dan penulis mewawancarai Kepala KUA Boyolangu yakni Bapak Hasan Pribadi.

“bahwa memang benar wanita tersebut mengajukan permohonan untuk menikah di KUA sini, akan tetapi KUA meolaknya. Karena

²Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur“ an, *Al-Qur“ an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Bumi Resti, 1971) hal 57

³ Wawancara dengan Pemohon (Bu Sulingatin) di kediaman beliau, hari senin tanggal 9 juni 2014

Perhitungan 'iddah merupakan wewenang KUA, jadi KUA berhak menolak memberikan ijin menikah apabila yang bersangkutan masih dalam masa iddah. Dan dasar yang kami gunakan untuk menolaknya adalah Al-Qur'an. Bahkan tidak dalam Al-Qur'an saja dalam Fiqh atau dalam Undang-undang pun menikah pada waktu masa iddah memanglah tidak di perbolehkan, bahkan Haram Hukumnya apapun alasannya ingin menikah.

KUA akan memberi ijin menikah kalau Masa Iddahnya sudah habis,Apalagi kalau keadaan wanitanya seperti ini sedang hamil, jadi Masa Iddahnya harus sampai melahirkan anaknya. Kami tidak mau hanya asal menikahkan saja, kami juga harus berpedoman dengan pedoman yang ada, kalau kami hanya asal menikahkan saja, nanti kami yang akan berdosa.⁴

Dari hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA dapat di simpulkan bahwa penolakan yang dilakukan KUA itu berdasarkan pedoman yang ada, bahwasannya menikah dalam keadaan masih dalam masa iddah itu dilarang, meskipun keadaan wanita tersebut hamil. Dan harus menunggu iddah wanita itu sampai selesai yakni sampai anaknya lahir.

Selain dokumen penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung dan juga pihak yang terkait dengan perkara dispensasi menikah tersebut.

Penulis juga mewawancarai Bapak Drs.Tho'if M.H, salah satu Hakim yang ada di Pengadilan Agama Tulungagung.

“Beliau menuturkan bahwa : memang Haram Hukumnya menikah dalam masa Iddah tetapi kita juga harus melihat konteksnya kenapa mereka ingin menikah, padahal wanitanya masih dalam masa iddah. Jika kasusnya seperti ini, dia hamil, dan hamilnya dengan laki-laki selingkuhannya, bukan dengan mantan suaminya, saya tidak merujuk dengan aturan yang ada. Karena saya lebih melihat

⁴ Wawancara dengan Bapak selaku Kepala KUA Boyolangu Kecamatan Tulungagaung, pada hari senin 26 Mei 2014

dengan siapa wanita itu hamil. Jadi tidaklah perlu untuk menunggu sampai wanita itu melahirkan anaknya. Tapi jika menurut ulama fiqh kan tetap harus menunggu sampai masa iddahnya habis yankni sampai melahirkan. Apalagi wanitanya itu kan waktu bercerai dengan keadaan sudah beberapa bulan tidak tinggal satu rumah bahkan sudah tidak pernah lagi berhubungan badan. Dan ketika putusan ini dijatuhkan, kondisi wanita sudah telah melebihi masa iddah. Jadi kami memutuskan bahwa kehamilan Pemohon ini sebagai Hami di luar nikah, dan tidak dalam masa iddah jadi perlu menunggu anak tersebut lahir.”⁵

Dari hasil wawancara penulis dengan Bapak Hakim dapat di simpulkan bahwa Pemohon telah selesai masa iddahnya, jadi kehamilan Pemohon ini di anggap sebagai hamil di luar nikah. Dan di perbolehkan untuk menikah.

2. Pertimbangan Pengadilan Agama Tulungagung terhadap kasus Dispensasi Masa Iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA

Dalam suatu perkara yang telah di Putus oleh Pengadilan Agama dalam proses pengambilan Putusan ada beberapa pertimbangan. Musyawarah juga di lakukan oleh para Majelis Hakim ketika proses pengambilan Putusan terhadap suatu perkara yang mereka sedang mereka tangani.

Wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Drs. Roji'un M.H selaku hakim anggota dalam perkara ini. Mengenai Pertimbangan apa saja yang dilakukan Majelis Hakim dalam memutuskan Perkara, beliau

⁵ Wawancara dengan Drs.Tho'if M.H selaku salah satu hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, pada hari Selasa 3 Juni 2014

memberikan penjelasan bahwa semua pertimbangannya telah termuat dalam putusan yang telah di terbitkan oleh Pengadilan Agama sebagai hasil dari perkara yang telah di proses di Pengadilan Agama.⁶

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Drs.Tho'if M.H, selaku hakim di Pengadilan Agama Tulungagung, beliau menyampaikan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini dimulai dari sejak proses persidangan berlangsung hingga pembacaan putusan. Didalam persidangan ada beberapa tahan antara lain, perdamaian atau mediasi, pembacaan gugatan, jawaban gugatan termohon terhadap gugat pemohon. Jika kedua belah pihak sudah sepakat, maka sidang dilanjutkan dengan pembuktian surat dan saksi-saksi yang sangat penting dalam jalannya sidang. Setelah semua selesai baru majelis hakim bermusyawarah sebelum memutuskan putusan dan membacanya didepan sidang terbuka untuk umum.⁷

Berikut ini akan penulis papakarkan data yang terdapat pada putusan yang memuat pertimbangan-pertimbangan majlis hakim sebelum memutuskan perkaranya.

DUDUK PERKARA :

- a. Pemohon mohon keadilan dalam perkara ini;
- b. Pada hari sidang yang telah di tetapkan Pemohon dan Calon suaminya ROPINGI bin MADI hadir menghadap di persidangan.
- c. Majelis Hakim berusaha dengan cara memberi nasehat dan saran kepada Pemohon dan calon suaminya ROPINGI bin MADI akan tetapi tidak berhasil.
- d. Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :
 1. Surat Penolakkan No.KK13.04.11/PW.01/62/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung bermaterai cukup (P1).
 2. Fotocopi akta cearai No: 2472/AC/2012/PA.TA. tanggal 19 Desember 2012 atas nama SULINGATIN binti SUBALI dan

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Roji'un M.H selaku hakim anggota dalam perkara ini, pada hari rabu 28 Mei 2014

⁷ Wawancara dengan Drs.Tho'if M.Hselaku salah satuakim di Pengadilan Agama Tulungagung, pada hari selasa 3 juni 2014

yang di buat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung (P2).

3. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang di keluarka oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup (P3)
- e. Para saksi yang diajukan pemohon bernama Mahmud Bin Karjono, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kdiaman di Desa Wajak Lor Kulon Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, sebagai tetangga Pemohon. Dan tetangga pemohon juga yang bernama Imam masrokin Bin Djahir, 38 Tahun, Islam, Perangkat Desa (Kaur Kesra), tempat kediaman di Desa Wajak Lor Kulon Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. di bawah sumpah kedua saksi tersebut membenarkan bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya ROPINGI bin MADI namun oleh KUA Boyolangu di Tolak, tidak mau menikahkan dan juga tidak mau mencatatnya. Alasan penolakan KUA karena Pemohon masih dalam Masa iddah. Tetapi Pemohon itu hamil karena berhubungan dengan calon suaminya ROPINGI bin MADI.
- f. Atas keterangan kedua saksi tersebut pemohon tidak keberatan
- g. Pemohon tidak menyampaikan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan
- h. Kemudian untuk melengkapi uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa :

1. Maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana di uraikan di atas:
2. Alasan permohonan pemohon pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya ROPINGI bin MADI di Kantor Urusan Agama Boyolangu Kabupaten Tulungagung akan tetapi di tolak oleh KUA dengan alasan calon istri masih dalam masa iddah yang belum habis, dan dilandasi fakta pemohon telah hamil r2 minggu sehingga masa iddah dengan mantan suaminya WITO bin KASBAN sampai dengan melahirkan (Vide Bukti P.1)
3. Berdasarkan keterangan pemohon dan bukti P.3 dan dilakukan keterangan saksi-saksi. Pemohon telah bercerai dengan suaminya WITO bin KASBAN tangga 21 Nofember 2012 sebagaimana bukti akta cerai 19 Desember 2012

4. Berdasarkan keterangan pemohon di hubungkan dengan saksi-saksi dan bukti P.2 berupa akta cerai nomor : 2472/AC/2012/PA.TA Pemohon dengan matan suaminya WITO bin KASBAN sejak bulan Nopember 2011 tidak pernah kumpul dalam satu rumah dan tidak pernah berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri karena pada saat sidang gugatan cerai suami pemohon WITO bin KASBAN tidak hadir.
5. Pada saat diajukan permohonan ini pemohon sedang hamil 2 minggu, berdasarkan pengakuan pemohon dan keterangan calon suami pemohon ROPINGI bin MADI didepan persidangan bahwa kehamilan pemohon dan janin yang di kandung pemohon adalah hasil hubungan seksual di luar nikah antara pemohon dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka.
Dengan demikian menurut pendapat Majelis janin yang di kandung oleh Pemohon bukan hasil hubungan badan dengan mantan suaminya WITO bin KASBAN tetapi hasil hubungan badan dengan calon suaminya.
6. Berdasarkan keteranagn Pemohon dan calon suaminya dikuatkan dengan bukti-bukti tertulis maka rencana pernikahan pemohon dengan calon suaminya ROPINGI bin MADI tidak melanggar Pasal 11 undang-undang ni 1 th 1974 jo pasal 39 ayat 1 huruf b dan c dan tidak pula melanggar firman Allah surat Al-Baqarah aayt 228
7. Ketika putusan ini dijatuhkan, kondisi pemohon telah melebihi masa iddah hal ini dapat di ketahui dari bukti Akta Cerai DARI Pengadilan Agama Tulungagung Nomor : 2472/AC/2012/PA.TA Tanggal 19 Desember 2012 (Vide Bikti P.2)
8. Tentang Pemohon dengan keadaan Hamil, berdasarkan Pengakuan Pemohon dan keterangan calon suaminya serta keteranagn saksi-saksi bahwa kehamilan Pemohon tersebut hasil hubungan di luar nikah antara pemohon dengan calon suamiya, dengan demikian untuk dapat menikah Pemohon dengan calon suaminya tidak perlu menunggu masa iddah melahirkan karena kehamilan pemohon bukan akibat hubungan dengan mantan suaminya, karena mantan suaminya bukan shohibul iddah dan Pemohon bukan seorang perempuan yang masih dalam masa iddahnya mantan suaminya, maka tidak

dapat di terapkan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf c jo pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

9. Rencana pernikahan pemohon yang sedang hamil dengan calon suaminya Pemohon yang menghamilinya, berdasarkan ketentuan pasal 53 KHI dapat di beenarkan tanpa harus menunggu kelahiran anaknya.
10. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas penolakan tentang pernikahan pemohon dengan calon suami pemohon ROPINGI bin MADI harus dinyatakan di cabut dan memerintahkan kepada KUA Kecamatan Boyolangu untuk menikahkan pemohon.
11. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon harus di kabulkan.
12. Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 50 tangun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon
13. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini,⁸

Dalam pemaparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini meliputi, antara lain:

- (1) Pengakuan dari pihak pemohon yang membenarkan seluruh gugatan isi pemohon.
- (2) Pengajuan alat bukti surat penolakkan No : KK13.04.11/PW.01/62/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Fotocopi akta cearai No: 2472/AC/2012/PA.TA. tanggal 19 Desember 2012 atas nama SULINGATIN binti SUBALI dan yang di buat dan di

⁸Dokumentasi salinan Putusan di Pengadilan Agama Tulungagung

tandatanganinya oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung, dan 2 orang yang telah di sumpah.

- (3) Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan acuan tidak melanggar Pasal 11 undang-undang no 1 th 1974 jo pasal 39 ayat 1 huruf b dan c dan tidak pula melanggar firman Allah surat Al-Baqarah ayat 228
- (4) Berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon
- (5) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

C. Pembahasan

1. Analisa Hukum menikah disaat masih dalam masa iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA

KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementerian Agama Indonesia. Dalam perkara ini, KUA hanya menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam perkara ini Kepala KUA hanya akan memberikan keputusan sesuai dengan ketetapan yang sudah ada. Bahwasanya :

1. KUA tidak memberi ijin kepada wanita tersebut untuk menikah

2. KUA menolak karena seseorang yang masih dalam Masa Iddah, tidak diperbolehkan Menikah. Dan harus menunggu Masa Iddahnya habis.
3. Apabila dalam keadaan hamil pada saat Masa Iddah, Masa Iddahnya sampai anak tersebut lahir.
4. Haram Hukumnya menikah pada saat dalam Masa Iddah.

Dan memberikan surat penolakan kepada wanita tersebut yakni Nomor : KK13.04.11.PW.01/62/2013 sebagai tanda bahwa pernikahan yang diajukan telah di tolak.

2. Analisa Pertimbangan Pengadilan Agama Tulungagung terhadap kasus Dispensasi Masa Iddah pada perkara nomor 0054/Pdt.P/2013/PA.TA

Dalam mempertimbangkan keputusan perkara Majelis hakim memperhatikan dengan seksama yaitu tahap pembuktian. Dimana pada tahap ini, pemohon diberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti berupa saksi-saksi, alat bukti surat maupun bukti lainnya secara bergantian yang diatur oleh Hakim.

Dalam hal ini terdapat dua alat bukti, yakni alat bukti surat dan alat bukti saksi :

a. Alat bukti surat

Pemohon Pengajuan alat bukti Surat Penolakan No.KK13.04.11/PW.01/62/2013 tanggal 12 Februari 2013 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Fotocopi akta cearai No: 2472/AC/2012/PA.TA. tanggal 19 Desember 2012 atas nama SULINGATIN binti SUBALI dan yang di buat dan di tandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tulungagung.

b. Alat bukti saksi

Para saksi yang di ajukan Pemohon bernama bernama Mahmud Bin Karjono, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat kdiaman di Desa Wajak Lor Kulon Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, sebagai tetangga Pemohon. Dan tetangga pemohon juga yang bernama Imam masrokin Bin Djahir, 38 Tahun, Islam, Perangkat Desa (Kaur Kesra), tempat kediaman di Desa Wajak Lor Kulon Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. di bawah sumpah kedua saksi tersebut membenarkan bahwa Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya ROPINGI bin MADI namun oleh KUA Boyolangu di Tolak, tidak mau menikahkan dan juga tidak mau mencatatnya. Alasan penolakan KUA karena Pemohon masih dalam Masa iddah. Tetapi Pemohon itu hamil karena berhubungan dengan calon suaminya ROPINGI bin MADI.

Pembuktian dalam hal ini sangat di perlukan karena hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fatwa/peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni di

buktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, dalam pertimbangan Majelis Hakim yang terurai di atas tentang tahap pembuktian, selanjutnya terdapat beberapa dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut meliputi, antara lain :

1. tidak di berlakukannya Pasal 39 ayat (1) huruf c Jo pasal 153 ayat (2) huruf c KHI.

Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

2. Akan tetapi di berlakukan pasal 153 KHI
 - (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
 - (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
 - (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.